


SKRIPSI

**ANALISIS *FIQH JINAYAH* DALAM DIVERSI PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK
DI POLRES PAREPARE**



OLEH

ASMAR

NIM 17.2500.023

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS *FIQH JINAYAH* DALAM DIVERSI PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK
DI POLRES PAREPARE**



OLEH

**ASMAR
NIM 17.2500.023**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* DALAM DIVERSI PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DI
POLRES PAREPARE**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Program Studi
Hukum Pidana Islam**

Disusun dan diajukan oleh

**ASMAR
NIM: 17.2500.023**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**


2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Jinayah* Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare
Nama Mahasiswa : Asmar
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2500.023
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 970 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said.,M.H.
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H
NIP : 19761231 200901 1 046



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Jinayah* Dalam Diversi Penegakan
Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh
Anak di Polres Parepare

Nama Mahasiswa : Asmar

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2500.023

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor:
970 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 12 Agustus 2022

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said.,M.H (Ketua) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H (Sekretaris) (.....)

Dr. Aris, S.Ag.,M.HI (Anggota) (.....)

H. Islamul Haq, Lc, M.A (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. AgM
NIP. 19760901 200604 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S y	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلًا : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Î	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Û	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قَالَ : Qalī

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'* *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang *dalam* sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contohnya:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Ḥaqq
الْحَجُّ	: Al-hajj
نُعَمُّ	: Nu‘ima
عُدُوُّ	: ‘Aduwwn

Jika huruf (ى) ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia diteransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contohnya:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: Al-Falsafah
الْبِلَادُ	: Al-Bilādu

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	: ta'muruna
النَّوْعُ	: al-nau'
سَيِّئًا	: syai'un

أمرت : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

8. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *dinullah dW billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله *hum fi rahmatillah*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan Syahru

Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4 HR = Hadis Riwayat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
 مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
 شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, taufik dan inayah-nya, skripsi yang berjudul **Analisis Fiqh Jinayah Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare**, bisa diselesaikan untuk diajukan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana. Selanjutnya salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. beserta Keluarga, Sahabatnya dan kepada seluruh Umat Islam yang saleh dan salehah.

Selesainya skripsi ini, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta: (Alm.)Ambo Sakka dan (Alm.)Heriani. Semoga jerih payah mereka yang telah mengasuh, membimbing serta tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Allah swt. untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya kepada Saudara/i, Kerabat serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materinya dalam penulisan skripsi dan juga ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun material. Untuk maksud tersebut maka pada kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Parepare, Dr. Hannani, M.Ag dan para Wakil Rektor yang telah

memimpin kampus IAIN Parepare tempat menimba ilmu pengetahuan.

2. Dr. Zainal Said, M.H sebagai Pembimbing I, Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H sebagai Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan koreksi dan bimbingan dengan baik serta senantiasa memberikan motivasi agar skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Para dosen di IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu dan bimbingan ilmiahnya kepada mahasiswa.
4. Kepala IAIN Parepare beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan untuk memperoleh literatur selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Kepada sahabat dan teman-teman angkatan 2017 Program Studi Hukum Pidana Islam serta semua teman-temanku yang tidak disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat menjadi amal ibadah disisi Allah swt.

Pembuatan skripsi ini telah dilakukan secara maksimal namun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan lapang dada dan sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah swt. senantiasa meridhai semua amal dan usaha yang dilaksanakan dengan baik dan penuh kesungguhan serta keikhlasan karena Allah swt. *Wassalamualaikum.*

Parepare/ 1 Juli 2022

Penyusun,



Asmar

NIM. 17.2500.023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Asmar
NIM : 17.2500.023
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 7 Juli 1998
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Jinayah* Dalam Diversi Penegakan Hukum

Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Juli 2022

Penyusun,


Asmar
NIM. 17.2500.023

ABSTRAK

ASMAR Analisis *Fiqh Jinayah* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak di Polres Parepare (Dibimbing oleh Zainal Said dan Hj. Saidah)

Anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama. Anak yang melakukan pelanggaran hukum terkhusus terkait narkotika atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak yaitu dengan diversifikasi. Sedangkan Islam memberi sanksi tegas berupa *ta'zir* bagi penyalahguna narkotika.

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sedang terjadi yang diamati oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Parepare. Polres Parepare dipilih sebagai lokasi penelitian karena menangani kasus anak pelaku tindak pidana narkoba. Dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan diversifikasi terhadap arah pelaku tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datang konsep diversifikasi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya diversifikasi dalam setiap tahap proses peradilan (Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Dalam analisis *fiqh jinayah* Ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur, dalam hukum Islam anak yang belum baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan sanksi had ataupun *ta'zir*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib. Dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa

Kata Kunci: Diversifikasi, Narkotika, *Fiqh Jinayah*, Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	20
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Metode Penelitian.....	43

1. Pendekatan Penelitian.....	43
2. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Fokus Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
F. Uji Keabsahan.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....	53
1. Dasar Pertimbangan Diterapkannya Diversi Oleh Penyidik Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Di Polres Parepare.....	53
B. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	57
1. Diversi Penegak Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare.....	57
2. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare.....	61
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan.....	73
B. Implikasi Penelitian.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS.....	XIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	42



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	II
2	Surat Permohonan Pelaksanaan Penelitian	IV
3	Surat Rekomendasi Penelitian Pamerintahan Kota Parepare	V
4	Surat Keterangan Telah Meneliti	VI
5	Transkrip Wawancara	VII
6	Dokumentasi Penelitian	X
7	Biodata Penulis	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan pemberian Allah swt. kepada manusia. Allah swt. menciptakan apa-apa yang Ia kehendaki dan memberikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Firman Allah swt. dalam QS Asy-Syura /42: 49-50.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
الذُّكُورَ ۚ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٤٩﴾

Terjemahan :

Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Ia menciptakan apa-apa yang Ia kehendaki. Ia memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak-anak perempuan dan Ia memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak-anak laki-laki. Atau (Ia memberikan kepada siapa yang ia kehendaki) anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan Ia jadikan siapa yang Ia kehendaki mandul (tidak dapat mempunyai anak). Sesungguhnya Ia Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa.¹

Dari ayat yang mulia ini manusia dapat mengetahui berbedanya pemberian Allah swt. kepada manusia tentang anak menjadi empat bagian. Pertama: Sebagian manusia Allah berikan kepada mereka hanya mendapat anak-anak perempuan saja tidak anak-anak laki-laki atau kedua-keduanya. Selama hidupnya mereka tidak mendapat anak laki-laki walaupun selalu menjadi impian mereka. Kedua: Sebagian lagi Allah berikan kepada mereka hanya anak laki-laki saja tidak anak perempuan atau kedua-duanya. Selama hidup mereka tidak pernah melihat anak perempuan lahir di tengah-tengah mereka walaupun mereka sangat mengharapkan kehadirannya. Ketiga: Sebagian yang lain Allah berikan kepada mereka anak laki-laki dan perempuan maka terwujudlah apa yang selama ini mereka dambakan. Keempat: Sebagian manusia lain hidup di dalam kesunyian dan kesepian. Tidak mereka

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2010), h. 488.

mendengar kecuali suara mereka. Suami-istri yang selama hidupnya tidak pernah mendengar jeritan dan tangis seorangpun bayi yang lahir dari sulbi mereka. Allah swt. Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa tidak memberikan kepada mereka seorangpun anak.² Itulah pembagian anak dari Rabbul Alamin kepada manusia. Hendaklah manusia ridha kepada pembagian anak yang Allah swt. berikan, karena Allah swt. Maha mengetahui siapa yang berhak dan tidak berhak mendapatkannya dan Allah Maha Kuasa memberikan dan tidak memberikan.

Pembahasan seputar kehidupan anak merupakan persoalan yang mesti mendapat perhatian secara khusus. Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat kasus anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) yang diajukan ke pengadilan meningkat hingga 70% pada tahun 2011. Komisi Nasional Perlindungan Anak menuturkan, dari data Kemenkumham, 6.505 anak tersebar di 16 lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam di dalam penjara. Jumlah anak yang tersangkut masalah hukum dan berakhir di balik jeruji

²“Larangan membunuh anak karena miskin,” <https://almanhaj.or.id/3366-larangan-membunuh-anak-karena-miskin.html>.23/08/2016.

besi berdasarkan data kemenkumham hanya sebagian saja, angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar.³

Penjatuhan pidana penjara yang ceroboh (kurang selektif) seperti di Indonesia bertentangan dengan ketentuan *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*⁴ yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan, bagaimana kondisi fisik dan psikologis anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan, apakah pidana tersebut dapat membahayakan orang tua anak, dan apakah pidana tersebut membahayakan anak nakal.⁵ *Beijing Rules* juga memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi.⁶

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lahirnya Undang-

³“Anak Indonesia Mendekam di Penjara,”<http://m.viva.co.id/berita/metro/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>

⁴“The Riyadh Guidelines merupakan Instrumen Hukum Internasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang terkait dengan asas ultimum remedium (penerapan sanksi pidana terakhir dalam penegakan hukum),”<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx>,

⁵Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 47.

⁶Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 4.

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang inilah yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*).⁷ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan mengenai diversifikasi ini kemudian diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang diversifikasi. Hal tersebut berarti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan hasil dari pengembangan *restorative justice system* yang mulai dilakukan di Indonesia. Maksud dari berlakunya Perma No. 4 Tahun 2014 ini adalah dapat terjadi efisiensi peradilan di Indonesia terutama tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya mendapat perhatian lebih, serta tetap mempertimbangkan kesejahteraannya. Selain itu juga mampu melihat adanya tanggung jawab negara dalam memelihara anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Mengenai diversifikasi ini pemerintah mengupayakan terselenggaranya penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan kesepakatan musyawarah melalui pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan,

⁷Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 17.

pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya.⁸

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta untuk merevisi Perma Nomor 4 Tahun 2014 Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.⁹

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini, proses diversi harus dilakukan sejak mulai tingkat penyidikan dan penuntutan hingga hakim. Sebelumnya diversi hanya mengikat hakim sebab sudah ada Peraturan MA (Perma) Tahun 2014 tentang Diversi. Penyidik dan penuntut umum tidak memiliki kewajiban melakukan diversi, karena di dalam Perma hanya mengatur soal hakim, tidak mengatur penyidik dan penuntut. Sedangkan PP Nomor 65 tahun 2015 sudah mencakup semuanya. Dengan adanya PP Nomor 65 Tahun 2015 ini, tidak ada alasan bagi penyidik, penuntut, hingga hakim untuk tidak melakukan diversi sebelum membawa perkara pidana anak pada proses peradilan.

Selain persoalan tersebut diatas, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga kurang detail menyebutkan batas umur anak yang dapat diberlakukan proses diversi. Di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa diversi diberlakukan untuk pelaku anak yang berumur di bawah 18 tahun, diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak

⁸Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052)

⁹“*Hukum anak yang belum berumur 12 Tahun,*” [http : // setkab. go. Id / pemerintah- terbitkan- aturan- penangana n- hukum- anak- yang- belum-berumur 12- tahun/](http://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-aturan-penanganan-hukum-anak-yang-belum-berumur-12-tahun/),

pidana. Tetapi Undang-undang tersebut juga memberikan ketentuan bahwa penahanan diberlakukan terhadap anak yang berumur 14 tahun lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di atas tujuh tahun. Karena Undang-undang tersebut masih bersifat umum maka dari itu pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun wajib diberlakukan diversifikasi, selanjutnya anak yang melakukan tindak pidana dan berumur 12 tahun sampai 18 tahun wajib diproses hukum.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari perilaku orang dewasa. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.¹⁰

Berkaitan dengan diversifikasi dalam tindak pidana anak dalam kasus narkoba khususnya di Polres Parepare menjadi hal yang sangat menarik untuk dilakukan karena melihat realita semakin banyaknya kasus anak mengenai narkoba. Apalagi Parepare sebagai tempat transit atau persinggahan karena memiliki pelabuhan dari beberapa propinsi. Terjadi peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia tahun 2019 1,5 juta jiwa, tahun 2020 1,8 % di tahun 2021 naik sebesar 0,15% menjadi 1,95% atau 3,66 juta jiwa.

¹⁰M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 1

Dalam Hukum Positif hal penerapan sanksi bagi pengedar narkoba pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikodifikasikan dalam sebuah undang-undang tersendiri sehingga para ulama berbeda pendapat tentang Sanksi (*uqubat*) bagi mereka yang mengedarkan narkoba adalah *ta'zir*, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan *Qadhi*, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya.

Ta'zir juga dapat sampai pada tingkatan hukuman mati. *Ta'zir* adalah sanksi yang dilakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat* karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan sunah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.¹¹

Narkoba dan minum-minuman keras telah lama dikenal oleh seluruh manusia akan tetapi itu semua lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Hampir semua agama besar melarang umatnya untuk mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Dalam Islam ada beberapa ayat al-Quran dan hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Larangan mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan adalah sama dengan mengkonsumsi narkoba. *Khamar* (narkoba) biasanya menurunkan seseorang kederajat yang rendah dan hina karena dapat memberikan efek memabukkan dan melemahkan seseorang yang telah menggunakan narkoba. Orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan *khamr* dilaknat oleh Allah, entah pembuatnya,

¹¹Irfan Nurul, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 57.

pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhannya, dan orang-orang yang disuguhi.¹²

Oleh karena hal tersebut penulis tertarik meneliti dengan judul “Analisis *Fiqh Jinayah* Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak”, khususnya di Polres Parepare.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana diversi penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh anak di Polres Parepare?
2. Bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap diversi penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh anak di Polres Parepare?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui diversi penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh anak di Polres Parepare.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh jinayah* terhadap diversi penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh anak di Polres Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis dan kajian lebih lanjut tentang masalah diversi penegakan hukum bagi anak dalam tindak pidana narkoba dan penanganan hukum oleh Negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tanpa melupakan hak-hak asasi anak serta memberikan pemahaman terhadap upaya preventif penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu:

¹²Arif Hakim, *Bahaya Narkotika* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 42.

- a. Mendorong masyarakat agar mengetahui faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba terhadap anak.
- b. Memberikan sumbangsih hasil proses perlindungan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Mendorong berbagai pihak untuk menegakkan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berlandaskan asas restorative justice dan diversifikasi.
- d. Sebagai bahan kritikan, masukan kepada beberapa pihak, misalnya polisi dan hakim sebagai aparatur negara yang berhubungan langsung kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat menanggapi perkara anak. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran hukum bagi pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR dalam merumuskan aturan perundang-undangan terkait dengan anak dan penyalahgunaan narkoba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Banyak artikel, jurnal ilmiah, ataupun skripsi yang membahas tentang konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Zusana Cicilia Kemala Humau, dengan judul: “Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Dalam skripsi tersebut terdapat garis besar pengalihan pada sistem peradilan pidana anak, dan pelaksanaan pengalihan dalam menyelesaikan kasus-kasus anak disetiap tahap penyelesaian kasus pidana. Sebelum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kurangnya implementasi diversi pada sistem peradilan pidana anak. Diversi hanya dilaksanakan sepenuhnya dalam tahap penyidikan. Dalam penuntutan dan pengadilan, penuntut umum dan hakim tidak berani untuk menerapkan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kasus anak.¹³

Skripsi dengan judul: “Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)” oleh Mayasari. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan di Negeri Sleman. Dalam skripsi tersebut berisi tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dan berisi apakah implementasi

¹³Zusana Cicilia Kemala Humau, “Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah memenuhi nilai-nilai dari dasar hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁴

Skripsi yang berjudul: “Penerapan Upaya Diversi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton” yang disusun oleh Rafflecia Frederica, dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana konsep diversi terhadap anak itu sendiri yang diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika. Karena masih banyaknya kasus anak penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan secara biasa melalui peradilan biasa. Dan masih banyaknya aparat kepolisian yang tidak tahu tentang konsep diversi dalam sistem peradilan anak, bahkan yang sudah tahupun terkadang tidak menerapkan konsep diversi secara maksimal, sehingga menyebabkan kurangnya pengoptimalan implementasi konsep diversi itu sendiri terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Indah Fathonah pada tahun 2006, jurusan Siyash Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, yang berjudul: “Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Psicotropika di Pengadilan Surabaya Analisis Atas Pasal 291 KUHP Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam: Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropi dan Pasal 47 UU No 22 Tentang Narkotika. Teknik pengumpulan datanya diperoleh melalui

¹⁴Mayasari, ”Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

¹⁵Raflessia Frederica, “Penerapan Upaya Diversi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton”Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017.

wawancara dengan para hakim dan panitera maupun dengan mempelajari dokumen, berkas-berkas perkara dan bahan kepustakaan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Fitriia Ika Firdaus pada tahun 2013, jurusan Siyash Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, yang berjudul: “Analisis Putusan NO.202/PID.B/2012/PN.MKT Perihal Pidana Narkotika Golongan I dalam Perspektif Fiqh Jinayah”. Membahas tentang sanksi hukum terhadap kejahatan narkotika dalam putusan No 202/Pid.B/2012/PN Mkt menurut *fiqh jinayah* dan pertimbangan hakim dalam pandangan *fiqh jinayah* terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan I.¹⁷

Sebagian besar penegakan hukum dalam perkara tindak pidana anak melalui mekanisme diversi ditingkat penyidikan di Polres sudah sesuai dengan ketentuan UndangUndang No. 11 Tahun 2012, walaupun ada beberapa yang tidak sesuai dengan UU SPPA seperti: masih ada aparat penegak hukum yang tidak memanfaatkan sarana LPKA, LPKS, dan LPAS untuk penempatan karena dianggap jauh dari tempat pemeriksaan. Ditambah lagi masih ada beberapa aparat penegak hukum yang bahkan tidak tahu tentang adanya diversi, belum lagi masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Dan ditambah dengan serentetan dengan sulitnya pihak keluarga yang sulit untuk dimintai keterangan terkait dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana konsep diversi dalam sistem peradilan tindak pidana anak dilihat dari segi hukum pidana baik dari segi

¹⁶Indah Fathonah, Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Psikotropika di Pengadilan Surabaya Analisis Atas Pasal 291 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Pasal 41 UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropi dan Pasal 47 UU No 22 Tentang Narkotika, IAIN – SUNAN AMPEL SURABAYA, 2006.

¹⁷Fitria Ika Firdaus, Analisis Putusan NO.202/PID.B/2012/PN.MKT Perihal Pidana Narkotika Golongan I dalam Perspektif *Fiqh Jinayah*”. Membahas tentang sanksi hukum terhadap kejahatan narkotika dalam putusan No 202/Pid.B/2012/PN Mkt menurut *fiqh jinayah* dan pertimbangan hakim dalam pandangan *fiqh jinayah* terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan I, IAIN – SUNAN AMPEL SURABAYA, 2013.

hukum positif maupun dari segi hukum Islam. Dan penelitian ini berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini lebih fokus pada Polres Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Pengertian Diversi

Anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama.¹⁸ Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.¹⁹

Berdasarkan pikiran tersebut maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁰

Jack E. Bynum dalam Marlina menyatakan “*Diversi is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice sistem* (diversi

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 2010), h. 3.

¹⁹Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011), h. 5.

²⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 7.

adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).²¹

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.²²

Tujuan utama teori diversi adalah menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²³ Tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada keluarga dan pelaku. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*ballanced or restorative justice*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung

²¹Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008.

²²Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011), h. 5

²³R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), h. 33.

jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.²⁴ Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program diversifikasi.

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.²⁵

Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.²⁶

²⁴Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice* (Medan: USU Press, 2010), h. 4

²⁵Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013), h. 82.

¹⁵Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), h. 15.

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan maka akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak karena untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

2. Tujuan Diversifikasi

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.²⁷

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Diversifikasi sendiri berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana selama proses hukum yang

²⁷Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), h. 17.

dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, tujuan dari diversifikasi dapat dilihat dari 3 tingkatan pelaksanaan diversifikasi, yakni.

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*) yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku. Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap

anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw.

Artinya:

Ubadah bin al-Shamat berkata: “Rasulullah swt. memutuskan bahwa tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat. (HR. Ibnu Majah)²⁸.

Berdasarkan hal ini ulama menetapkan beberapa kaidah fiqih yang berkaitan dengan larangan berbuat yang dapat menyebabkan bahaya dan kerugian, di antaranya:

الضرر يزال لا الضرر

Artinya:

Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan pula.²⁹

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak jelas adalah kemudaratan yang menyebabkan kerugian harta, menciderai, bahkan meresahkan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penyelesaian perkara yang dilakukan anak dengan menyamakan proses peradilan yang diterapkan kepada orang yang sudah dewasa juga kemungkinan besar juga akan menimbulkan mudarat atau bahaya yang baru bagi anak. Berdasarkan kaidah ini, menangani kenakalan anak yang mengakibatkan kerugian dengan penanganan yang menimbulkan kerugian pula bukanlah solusi yang paling tepat. Untuk mencegah adanya stigmanisasi pada anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 11

²⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 (Bairut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th), h. 245.

²⁹H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 63.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversifikasi. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*.³⁰

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, tidak hanya dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni lembaga pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

3. Prinsip-Prinsip Diversifikasi

Prinsip dalam diversifikasi merupakan hal yang menjadi fundamental dalam sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konsep diversifikasi yang mengarah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip

³⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 31.

umum perlindungan anak yang didasarkan pada asas-asas 23 perlindungan anak yang dimuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi; Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas; a) Perlindungan; b) Keadilan; c) Nondiskriminasi; d) Kepentingan terbaik bagi anak; e) Penghargaan terhadap pendapat anak; f) Kelangsungan Hidup dan tumbuh kembang anak; g) Pembinaan dan pembimbingan anak; h) Proporsional; i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j) Penghindaran pembalasan.

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Peristiwa pidana menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.³¹

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³²

³¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 24.

³²P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 67.

Disamping itu E. Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen*) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif maupun akibatnya). Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.³³

Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundangundangan, Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari *Von Feurbach*, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain:³⁴

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

³³Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 34..

²¹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 34.

- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara.

Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti:³⁵

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya. Berdasarkan syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, bahwa: anak yang melanggar hukum adalah anak yang

²²Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 35.

bermasalah dengan pelanggaran hukum, anak sebagai korban pelaku pidana dan anak yang jadi saksi perbuatan pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa: Anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum yang selanjutnya disebutkan bahwa Anak adalah manusia yang sudah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang masih diduga-duga melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang menjadi korban perbuatan pidana yang disebut Anak sebagai Korban adalah anak yang masih dibawah usia 18 tahun penderita fisik, mental, dan kerugian materil yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan.³⁶

Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 februari 2011, memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu adanya penetapan batasan usia anak bertujuan untuk melindungi hak konstitusional anak diutamakan terhadap hak perlindungan dan hak untuk pertumbuhan serta perkembangan anak. Sebagai batas usia untuk pertanggungjawaban hukum untuk anak minimal berusia 12 tahun dan sudah diterima kedalam praktik di banyak negara.³⁷

Dengan demikian, pengertian Anak Nakal dalam konteks Undang-Undang Pengadilan Anak, yang telah terbukti dengan sah dan sudah diyakinkan melakukan perbuatan pidana dengan usianya 12 tahun (bukan 8 tahun sebagaimana diatur dalam

³⁶Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 57.

³⁷Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, h. 57.

Undang-Undang Pengadilan Anak) sampai dengan 18 tahun dan belum pernah menikah. Penentuan status Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia dilakukan oleh Hakim Anak melalui Putusan Pengadilan Anak. Pengertian Putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.³⁸

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, pengertian putusan Pengadilan Anak dalam penelitian ini adalah penjelasan majelis Hakim Anak yang dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Anak, dapat dijatuhkan sanksi pidana, tindakan, bebas, atau lepas dari ancaman hukum menurut cara yang telah diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*ius generalis*) dan Undang-Undang Pengadilan Anak (*ius specialis*). Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya disebut Anak berkonflik pada peraturan hukum yang selanjutnya disebut anak. Penggunaan istilah anak untuk menggantikan Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalusan bahasa agar tidak memberikan stigma negatif. Dalam perspektif *labeling* memang bisa dipahami penggunaan istilah Anak untuk menggantikan istilah Anak Nakal. Karena jika disebut Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil maka akan selalu memberikan stigma negatif (label) yang secara kriminologis akan mendorong pengulangan tindak pidana pada anak yang terlanjur mendapat label.³⁹

³⁸Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 59.

³⁹Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, h. 60.

3. Konsep Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Anak). Dengan demikian konsep Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal kepenyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilittasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁴⁰ Model diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁴¹

⁴⁰Komariah, Tinuk Dwi Cahyani, “ Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)”, dalam Jurnal Legality, Volume 24, Nomor 2, September 2016.

⁴¹Azward Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id>, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.⁴² Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.⁴³

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi.

Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.⁴⁴

Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri

⁴²Rr. Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi", dalam *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 2, 2018.

⁴³Azward Rachmat Hambali, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id>, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.

⁴⁴Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), h. 98.

menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).⁴⁵

4. Konsep Fiqh Murafaat

Hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum materiil yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil.

Hukum materiil atau peraturan-peraturan yang berupa perintah dan larangan didalam masyarakat, tidaklah cukup untuk mewujudkan ketertiban hidup bermasyarakat apabila tidak ada peradilan yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut adanya hukum materiil perlu ditunjang dengan adanya pelaksanaan yang baik untuk mencapai kepastian, keadilan, dan manfaat keberadaan, hukum acara sebagai solusi bagi pelaksanaan hukum materiil.

Hukum acara peradilan Islam (Fikih Mura'fat) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi "Kasus Narkotika" atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan

⁴⁵Ridwan Mansyur, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>.

atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.⁴⁶ Tujuan hukum peradilan Islam adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.

5. Al-Assal atau Perdamaian

Perdamaian adalah segala hal yang membahas mengenai pencapaian kesejahteraan hidup manusia melalui keadilan dan kondisi damai. Pemaknaan perdamaian ditentukan oleh sudut pandang manusia mengenai dunia. Perdamaian dapat dicapai oleh politikus untuk tujuan pencegahan konflik.

Damai membawa konotasi yang positif; hampir tidak ada orang yang menentang perdamaian; Perdamaian dunia merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Beberapa kelompok, berpandangan berbeda tentang apakah damai itu, bagaimana mencapai kedamaian, dan apakah perdamaian benar-benar mungkin terjadi.

Damai memiliki banyak arti: arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk kepersetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas. Dalam arti luas, perdamaian adalah terciptanya keadilan dalam segala aspek

⁴⁶Asadulloh Al- Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009), h. 3.

kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Aspek ini meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan spiritual. Makna perdamaian didasarkan kepada pandangan manusia tentang dunia.⁴⁷

Konsepsi damai setiap orang berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan. Orang dengan budaya berbeda kadang-kadang tidak setuju dengan arti dari kata tersebut, dan juga orang dalam suatu budaya tertentu.

6. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.

Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan

⁴⁷Zainal, S., Yunus, S., dan Fadli Irawan, ed, *Pendidikan Perdamaian: Model Pembelajaran, Tantangan dan Solusinya* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), h. 1.

salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.

7. Konsep Fiqh Jinayah dalam Tindak Pidana Narkotika Anak

Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu:⁴⁸

- a. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati,
- b. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si terhukum ke pengasingan.
- c. Membayar denda.
- d. Peringatan yang diberikan hakim.

Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu:⁴⁹

1. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Ada empat poin tipologi, yaitu:
 - a. Hukuman Pokok (*al-uqubah al-asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qisas dalam jarimah pembunuhan, dera 100 kali untuk jarimah zina dan potong tangan untuk pencurian.
 - b. Hukuman Pengganti (*al-uqubah albadaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diat sebagai penggantihukuman qisas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau qisas.

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, (Semarang: Toha Putra t. t.), h. 310.

⁴⁹Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Perss, 2009), h. 21.

- c. Hukuman Tambahan (*al-uqubah altabaiyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang akan diwarisnya, dan itu merupakan tambahan dari hukuman qisas atau diat.
 - d. Hukuman Pelengkap (*al-uqubat altakmilyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, dibagi dua bagian:⁵⁰
 - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali cambukan
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam *jarimah ta'zir*.
 3. Berdasarkan keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, di bagi dua bagian:⁵¹
 - a. Hukuman yang telah ditentukan (*uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah atau menguranginya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*uqubah lazimah*), karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 240.

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 248.

- b. Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan memilih diantara hukuman tersebut.
4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, dibagi tiga bagian:⁵²
 - a. Hukuman badan (*uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan manusia, seperti hukuman mati, jilid, dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. Hukuman harta (*uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.
 5. Berdasarkan macamnya jarimah yang diancam hukuman, dibagi empat bagian:
 - a. Hukuman had, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan, rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 kali bagi *jarimah Qadaf* dan peminum khamr, potong tangan bagi jarimah pencurian dan hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman mati dan salib, pemotongan anggota badan, dan pengasingan. Ketiga hukuman tersebut ditetapkan dalam *jarimah hirabah*. Hukuman mati dan perampasan harta bagi jarimah murtad dan pemberontakan;

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 254.

- b. Hukuman Qisas-Diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah: 1) Qisas, yaitu pelaku jarimah dijatuhi hukuman setimpal bagi perbuatannya. 2) Diyat, yaitu hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. 3) Pencabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan hukuman tambahan dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja;
 - c. Hukuman *Ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir* seperti penjara kurungan, pengasingan, ancaman, dan denda.
6. Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah sebagai berikut:⁵³
- a. Pencegahan serta balasan (*ar-rad'u wa al-zajru*), adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimah, atau agar tidak terus-menerus melakukan perbuatan *jarimah*.
 - b. Perbaikan dan pendidikan (*al-islah wa at-tahzib*), adalah mendidik pelaku *jarimah* agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

Pada dasarnya hukum-hukum syariat Islam lurus dan adil, prinsip-prinsipnya yang universal berkisar di sekitar penjagaan berbagai keharusan asasi yang tidak bisa dilepas oleh manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa hukum. Dalam hal ini, para imam mujtahid dan ulama ushul *fiqh* membatasi pada lima perkara. Mereka menamakannya sebagai *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip universal), yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akal, dan menjaga harta benda. Janganlah menghukum atau memukul anak sampai si anak menjerit-jerit sampai amat sakit. Karena para ahli berpendapat bahwa hukuman yang kejam

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 259.

akan membuat anak menjadi penakut, rendah diri, dan akibat-akibat lain yang negatif seperti sempit hati, pemalas, pembohong. Dia berani berbohong, karena bila tidak kekerasan akan menyimpannya.⁵⁴

Menurut M. Athiyah dalam Nur Uhbiyati mengemukakan tiga syarat apabila seorang pendidik ingin menghukum anak dengan hukuman badan, yaitu:⁵⁵

- a. Sebelum usia 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul;
- b. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali (pukulan dengan lidi atau tongkat kecil);
- c. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk taubat untuk apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya.

Sedang menurut Abdul Karim Bakkar, adab-adab memberi hukuman adalah:⁵⁶

- a. Anak yang usianya belum 10 tahun tidak boleh dipukul;
- b. Tidak memukul kepala atau muka;
- c. Tidak memukulnya saat pendidik berada dalam puncak kemarahan;
- d. Boleh memberi ancaman saat melihat kesalahan;
- e. Setelah marahnya reda barulah memukul;
- f. Tidak memukul anak di hadapan orang lain;
- g. Pukulan tidak melukai atau membahayakan;
- h. Tidak menyuruh kepada anak agar ia meminta maaf sebelum dipukul.

Selanjutnya, Abdul Lathif al-Ajlan memberikan batasan-batasan dalam adab-adab pemukulan, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁴Aat Syafaat, Sohari Sahrani, dan Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 72.

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 255.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 266.

- a. Sanksi pukulan dilaksanakan sebagai sarana didik terakhir;
- b. Allah menetapkan sanksi pukuan untuk tujuan *ta'dib* (mengajarkan adab);
- c. Allah melarang sanksi pukulan yang dilakukan dengan cara semena-mena sehingga keluar dari tujuannya;
- d. Hendaknya sanksi ini dilakukan pada saat dan waktu yang tepat, dilengkapi oleh sarana yang tepat dan tidak membahayakan orang lain;
- e. Anak yang akan dihukum harus menyadari kesalahan dan pelanggaran yang dibuatnya;
- f. Faktor usia anak harus diperhatikan saat sanksi pukulan akan dijatuhkan;
- g. Ampunan dan maaf diberikan kepada anak yang tidak mengetahui perbuatannya adalah salah;
- h. Sebelum dihukum anak harus terlebih dahulu diberitahukan kesalahannya;
- i. Tidak dibenarkan dua bentuk hukuman, inderawi dan maknawi, dijatuhkan kepada anak secara sekaligus;
- j. Sanksi pukulan tidak boleh dari sepuluh dera. Hukuman itu harus adil, anak harus mengetahui mengapa ia dihukum. Selanjutnya, hukuman itu harus membawa anak kepada kesadaran akan kesalahannya. Hukuman jangan meninggalkan dendam pada anak.

Para ulama *fiqh* berijma bahwa seorang anak bila telah *berihtilam* maka dipandang *baligh*. Begitu juga seorang gadis dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin Menurut ulama ushul, ahliah (cakap) dibagi menjadi dua bagian:⁵⁸

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 268.

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 290

1. *Ahliatul wujub*

Ahliatul wujub yaitu kepantasan seseorang yang diberi hak dan kewajiban.

Ahliatul wujub dibagi dua:

- a. *Ahliatul wujub* sempurna yaitu seseorang yang sudah pantas menerima hak dan kewajiban. Keadaan ini dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai ia meninggal dunia. Misalkan seorang anak kecil dikenakan wajib zakat karena ia belum dewasa maka yang melaksanakannya adalah orang tua atau walinya, dan dia punya hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh orangtua atau walinya.
- b. *Ahliatul wujub* kurang sempurna. *Ahliatul wujub* kurang sempurna yaitu kondisi seseorang yang hanya mampu menerima hak.

2. *'Ahliatu ada*

'Ahliatul ada yaitu kepantasan seseorang yang dipandang sah atas segala perkataan dan perbuatannya. Seperti misalnya ketika ia melakukan perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakannya dianggap sah dan mempunyai akibat hukum. *'Ahliatul ada* dibagi menjadi tiga:

- a. Ada kalanya seseorang tidak mempunyai *ahliatul ada* (kecakapan berbuat) sama sekali, atau kehilangan kecakapan berbuat. Misalnya anak kecil, karena dia tidak mempunyai *ahliatul ada*, maka segala tindakannya tidak berpengaruh dalam dalam syara' sehingga segala bentuk perilaku muamalahnya dianggap tidak sah dan batal.
- b. Keadaan seseorang yang mempunyai *'ahliatul ada* namun kurang sempurna, seperti anak yang sudah mumayyiz, akan tetapi belum mencapai kondisi kedewasaannya.

- c. *'Ahliatul ada* sempurna, yakni kondisi seseorang yang sudah mencapai kedewasaan dan dapat berfikir secara sempurna, maka segala tindakan muamalahnya dianggap sah, karena sudah *rasyid* (dapat berfikir dengan cerdas).

Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu:⁵⁹

- a. Mazhab Hanafi Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya ialah: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.”
- b. Mazhab Syafi'i dan Hambali Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw., pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut 80 dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 298.

Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.

- c. Jumhur Ulama *Fiqh*, Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia balligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum). Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah mumayyiz yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan mumayyiz. Hukum anak mumayyiz itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

Batasan umur menurut Undang-undang peradilan anak terdapat dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak

yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Menetapkan batas usia dewasa, perundangundangan dewasa ini berbeda-beda, ada yang menetapkan usia 12 tahun bagi perempuan dan 14 tahun bagi laki-laki dan ini sudah berlaku sejak zaman Romawi dahulu disaat orang-orang hidup dewasa dan bahaya belum begitu dikhawatirkan terjadi. Karena anak-anak selalu dikelilingi oleh kerabatnya sehingga tidak ada motif untuk memperlambat batas kedewasaan anak-anak. Namun setelah masyarakat berkembang pesat dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan yang dapat memicu seorang anak bisa lebih cepat menjadi dewasa, maka batas usia dewasa dapat ditentukan lebih awal. Sehingga dalam hukum Islam yang lebih luas, hal tersebut tidak disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya nas al-Qur'an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak.

Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu:⁶⁰

- a. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun.
- b. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia mumayyiz atau masa sebelum menginjak usia baligh.

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, (Semarang: Toha Putra t. t.), h. 410.

- c. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal.

Undang-undang maupun nash tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi. Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

Adapun ketentuan sanksi jika melakukan perbuatan tindak pidana terdapat pada ketentuan Undang-undang Peradilan Anak No.3 Tahun 1997 terdiri dari:

- a. Pidana penjara (maksimal 10 tahun).
- b. Pidana kurungan.
- c. Pidana denda.
- d. Pidana pengawasan.

D. Kerangka Pikir

Anak sebagai tunas bangsa dalam membangun Indonesia sangatlah penting tidak saja bagi bangsa dan negara melainkan bagi masa depan anak itu sendiri. Dalam undang-undang dasar mengatur jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan

harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.


Namun, anak gampang terpengaruh oleh berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan

ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Berdasarkan uraian tersebut maka adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut ini.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah perspektif yang digunakan oleh penulis di dalam memahami fenomena pada objek penelitian. Di dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang merupakan bahan penelitian. Selain itu pendekatan ini melihat cara penerapannya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, atau penelitian yang meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan pendekatan prinsip dan asas hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan perundang-undangan yang berlaku untuk memahami tentang konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Parepare.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang melihat pada konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan hukum akan memperjelas ide-ide dengan

memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁶¹

2. Jenis penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sedang terjadi yang diamati oleh peneliti.⁶² Dalam pembahasan ini digunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan masalah yang sedang terjadi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data secara objektif.

Sumber data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan manusia. Namun, ketika peneliti memilih manusia sebagai subjek harus tetap mewaspadaikan bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, dan kepentingan. Meskipun peneliti sudah memilih secara cermat, sudah merasa menyatu dalam kehidupan bersama beberapa lama, tetap harus mewaspadaikan bahwa mereka juga dapat berpikir dan mempertimbangkan kepentingan pribadi. Mungkin ada kalanya berbohong sedikit dan menyembunyikan hal-hal yang dianggap dapat merugikan dirinya, dalam hal ini peneliti harus lebih pandai mengorek informasi menyembunyikan perasaan. Dengan demikian, data yang akan diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan pengumpulan data bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran seorang peneliti sangat penting kedudukannya, karena penelitian kualitatif adalah studi kasus maka segala sesuatu akan sangat bergantung pada kedudukan

⁶¹Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 42.

⁶²Lexy. J. Moelono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Cipta Rosda Karya, 2006), h. 248.

peneliti.⁶³ Miles dan Huberman dalam Sukidin menyatakan metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui data yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun objek penelitian, yang secara spesifik membahas tentang penerapan konsep diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Parepare. Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah maka penelitian ini dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu tahap identifikasi masalah yang diteliti, menyusun proposal, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Penelitian ini untuk mengetahui penerapan konsep diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Parepare. Sehingga penelitian ini dilaksanakan di Polres Parepare. Polres Parepare dipilih sebagai lokasi penelitian karena menangani kasus anak pelaku tindak pidana narkoba.
2. Adapun waktu penelitian ini yaitu selama bulan Mei sampai Juni.

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 77.

C. Fokus Penelitian

Agar penulisan ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penulisan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi fokus penelitian ini untuk tindak pidana anak hanya berkaitan dengan “Analisis *Fiqh Jinayah* Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak”, khususnya di Polres Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan, artinya menggunakan data yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan informasi yang diperoleh dari responden wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan masalah ini secara langsung baik yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara untuk memberikan data yang sesuai atau data yang sah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh setelah dari lapangan dan diperoleh dari data hasil primer. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder berupa

bacaan-bacaan yang berkaitan dengan pengangkatan anak atau sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan pada suatu penelitian. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti mengambil posisi sebagai pengamat partisipan. Selain itu, peneliti melakukan wawancara secara mendalam. Sebagai pengamat peneliti berperan serta dalam kegiatan subjek pada setiap situasi yang diinginkan untuk dapat dipahami. Dalam kegiatan pengumpulan data ini peneliti menggunakan tiga cara, yaitu sebagai berikut;

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki atau pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.⁶⁴ Observasi merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan.⁶⁵ Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengandalkan pengamatan, pencatatan secara sistematis terhadap

⁶⁴Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 50.

⁶⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 33.

fenomena yang diselidiki.⁶⁶ Observasi yaitu pengumpulan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi, dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek alam yang lain. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipasi. observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan karena peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif ini memakai observasi, yaitu:

- 1) Observasi ini didasarkan pada pengamatan secara langsung. Pengamatan secara langsung merupakan alat yang mumpuni untuk mengetes suatu kebenaran.
- 2) Observasi memungkinkan kepada peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesionalnya maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- 3) Observasi juga memungkinkan untuk melihat secara langsung dan mengamati sendiri

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan percakapan antara dua pihak untuk tujuan tertentu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat

⁶⁶Husain Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 12.

memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan oleh penulis, baik kepada pendidik, peserta didik maupun informan lainnya yang dipandang mengetahui kondisi di lokasi penelitian. Agar data hasil wawancara tidak hilang maka dilakukan pencatatan hasil pembicaraan. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini berasal dari kata dokumen, yang berarti bahan-bahan tertulis.⁶⁷ Teknik ini digunakan ketika mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan baik itu berupa dokumen, angket, dan sebagainya. Telah dokumentasi merupakan salah satu teknik penting dalam suatu penelitian dengan mengumpulkan informasi yang telah ada pada lembaga terkait. Sumber dokumentasi dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dari Polres Parepare seperti buku pustaka,

⁶⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 25.

artikel, kasus-kasus hukum, dan bahan yang sesuai dengan penelitian yang akan disusun dan dianalisis, untuk dikelola lebih lanjut, dll. Pada saat melakukan pengumpulan data pada Polres Parepare telah dipersiapkan alat-alat yang digunakan sebelumnya antara lain:

- 1) Melakukan observasi terlebih dahulu dengan jalan mengumpulkan data melalui proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki dalam pengamatan tersebut.
- 2) Menyiapkan format wawancara seperlunya, agar memudahkan bagi peneliti dalam wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan data-data konkret yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini, serta melakukan pengumpulan data sesuai dengan yang diperlukan.

2. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul akan diolah dengan cara:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang atau pun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Coding*

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat

dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Identifikasi Data

Identifikasi data adalah dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang dibahas.

F. Uji Keabsahan Data


Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat kualitas dan kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai dengan procedural yang telah ditetapkan, sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan penelitian yang baru atau memproduksi temuan baru. Oleh karena itu sebelum menerbitkan atau mempublikasikan apa yang kita temukan, terlebih dahulu kita melihat keabsahan atau kesahihan data dengan melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data.

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian, yang lebih menekankan pada data atau informasi. Dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable yang diuji adalah data yang nyata. Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dipatkan peneliti dan dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya atau sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian sesuai apa yang ada dilapangan. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan, yang objektif. Artinya apa bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut,

dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya. Dalam teknik pemeriksaan data ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Metode yang digunakan adalah metode *survey* dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data yang terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai presepsi yang tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskripsi kualitatif merupakan suatu proses atau jalan untuk menggambarkan keadaan yang benar-benar adanya sejauh apa yang didapatkan oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

1. Dasar Pertimbangan Diterapkannya Diversi Oleh Penyidik Anak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Di Polres Parepare

Polres Parepare untuk kasus diversi anak tindak pidana narkotika di tahun 2021 tercatat 6 kasus, diantaranya dengan nomor perkara:⁶⁸

- 1) LP/ 14/ II/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ POLDA SULSEL/ RES PAREPARE disangkakan dengan pasal 114 ayat (1) Subs 112 Ayat (1) Subs UU RI No. 35 tahun 2009. Barang bukti 1 sachet plastic yang berisikan daun kering yang diduga tembakau sintesis dengan berat 47, 2924 gram.
- 2) LP/ 40/ IV/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ POLDA SULSEL/ RES PAREPARE disangkakan dengan pasal 114 ayat (1) Subs 112 Ayat (1) Jo 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. Barang bukti 1 sachet paket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0, 0722 gram.
- 3) LP/ A/ 49/ IV/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ POLDA SULSEL/ RES PAREPARE disangkakan dengan pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009. Barang bukti 2 sachet paket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 1, 30 gram.
- 4) LP/ A/ 69/ VI/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ SPKT.SATRES NARKOBA POLRES PAREPARE/ POLDA SULSEL. Barang bukti 11 sachet paket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Tembakau dengan berat 5, 3390 gram.

⁶⁸Data dari Polres Parepare tahun 2022.

- 5) LP/ A/ 92/ VII/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ SPKT.SATRES NARKOBA POLRES PAREPARE/ POLDA SULSEL. Barang bukti 2 sachet paket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0, 0720 gram.
- 6) LP/ A/ 93/ VII/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ SPKT.SATRES NARKOBA POLRES PAREPARE/ POLDA SULSEL. Barang bukti 2 sachet paket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0, 0034 gram dan 1 pireks kaca sisa bekas pakai yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 0, 0211 gram.

Penyidik Satuan narkotika Polres Parepare menggunakan pertimbangan diversi dalam perkara narkotika tersebut dapat diterapkan dengan pertimbangan yuridis yaitu dengan menerapkan sangkaan Primair Pasal 114 ayat (1), Subsidiar Pasal 111 ayat (1), Lebih Subsidiar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 114 ayat (1) mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Pasal 111 mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dan Pasal 112 ayat (1) huruf a

mengatur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 dan paling banyak 8 miliar, kemudian pasal 131 yang mengatur setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dipidana paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 dan pedoman pada hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang di buat oleh pemeriksa yang bernama Syamsul Arif dan mengatakan:⁶⁹

“Dalam penyelesaiannya penyidik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat serta Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan”

Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak penyidik dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan tidak mengikuti sistem peradilan pidana formal, akan tetapi Penyidik melalui kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyelesaikan dengan memakai kewenangannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang demikian disebut sebagai diskresi. Dengan kata lain sesuai kewenangannya yang dimiliki oleh aparat kepolisian

⁶⁹ Wawancara dengan Syamsul Arif selaku Penyidik Pembantu di Polres Parepare pada 5 Juli 2022.

dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat menempuh penyelesaian diluar pengadilan salah satunya yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah melalui diversifikasi dan diamanatkan dalam Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ) atau Beijing Rule dimana penting adanya jaminan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak dengan tidak mengambil jalan formal seperti menghentikan atau tidak meneruskan melalui proses peradilan pidana atau menyerahkan kepada masyarakat atau orang tua dan bentuk-bentuk kegiatan sosial lainnya.⁷⁰

Pelaksanaan diversifikasi dari hasil penelitian yang penulis lakukan didapat data mengenai hambatan-hambatan oleh penyidik anak yaitu hambatan atau kendala dari penyidik dalam proses diversifikasi perkara anak tersebut ketika mengumpulkan para pihak, lamanya waktu untuk sepakat dan adanya kecurigaan dari sebagian warga, serta belum adanya pedoman (SOP) dari pimpinan Polri dalam hal diversifikasi sehingga penyidik hanya beracuan pada UU SPPA dan Perma dari Mahkamah Agung, karena Peraturan Pemerintah tentang Diversifikasi belum ada. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun ada setelah perkara anak mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai amanat dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Ketentuan mengenai

⁷⁰Kusno Adi, *Diversifikasi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak* (Bandung: UMM press, 2009), h. 117.

pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun mengatur ketentuan tentang diversi tanpa korban ditingkat penyidik diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30.

B. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare

Proses pelaksanaan diversi perkara narkotika tersebut dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan penelitian dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut yang penulis lakukan, yaitu yang dikatakan Syamsul Arif selaku penyidik, yaitu:⁷¹

“Semua perkara yang ditindak lanjuti selalu berawal dari pelaporan, dan orang yang melapor tidak dibatasi selama yang dilaporkan betul-betul nyata. Apalagi tentang anak yang sebagai korban kejamnya narkotika pasti kami tindak lanjuti dengan cepat.”

Berawal dari laporan kasus tindak pidana narkotika oleh anak, surat perintah dimulainya penyidikan, disemua surat tersebut mencantumkan mengenai dugaan atau sangkaan terhadap kasus tersebut yaitu telah terjadi dugaan tindak hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan atau penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 114 ayat (1) Subsidair Pasal

⁷¹ Wawancara dengan Syamsul Arif selaku Penyidik Pembantu di Polres Parepare pada 5 Juli 2022.

112 ayat (1) lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebelum Diversi dilakukan harus ada SPDP terlebih dahulu dan pasal yang dikenakan pada anak, seperti yang dikatakan Asri Abraham:⁷²

“SPDP merupakan kepanjangan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik untuk ditujukan kepada penuntut umum tujuannya untuk menginformasikan sedang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara missal kasus tindak pidana narkotika anak ini.”

Penyelidikan atau penyidikan merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Apabila persangkaan telah dilakukan tindak kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan tindak pidana dan jika iya siapakah pembuatnya. Persangkaan atau pengetahuan telah terjadi tindak pidana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1) Kedapatan tertangkap tangan

Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah:

- a) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.
- b) Dengan segera sesudah beberapa saat tindakan pidana itu dilakukan, atau
- c) Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- d) Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukkan

⁷²Wawancara dengan Asri Abraham selaku BA SAT RES Narkotika di Polres Parepare pada 5 Juli 2022.

bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. (Pasal 1 butir 19 KUHAP)⁷³

2) Di luar tertangkap tangan

Sedangkan dalam hal tidak tertangkap, pengetahuan penyidik atau penyidik tentang telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari:

- a) Laporan
- b) Pengaduan
- c) Pengetahuan sendiri oleh penyidik atau penyidik

Setelah berkordinasi dengan Penuntut Umum, Pasal yang dikenakan yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) subsidiaritas Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penyidik berkesimpulan akan dilakukan Diversi setelah mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (pasal 9), dalam perkara narkotika anak tidak perlu mendapat persetujuan dari korban karena perkara narkotika ini yang menjadi korban adalah anak sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) yaitu Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau, nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, maka dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat, setelah itu harus ada pertimbangan/ rekomendasi dari Bapas yang pada pokoknya untuk perkara atas

⁷³Karjadi & Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, h. 5.

nama anak harus dilakukan Diversi karena ada salah satu ancaman penjara, kemudian penyidik mulai melakukan musyawarah Diversi dengan mediasi dengan mengundang para pihak yaitu anak dan orang tua, tokoh masyarakat Desa Kubang, petugas profesional kemasyarakatan dalam hal ini dihadiri petugas dari P2TP2A, advokat, Bapas Parepare, mediasi dilaksanakan diruang Sat Resnarkoba Polres

Parepare. Selanjutnya dijelaskan oleh Asri Abraham:⁷⁴

“Dari mediasi tersebut telah berhasil menghasilkan kesepakatan antara orang tua dan anak serta disaksikan yang hadir. Kemudian setelah terjadi kesepakatan dalam mediasi ini dan dibuatkan Berita Acara Diversi serta Kesepakatan Diversi, maka Diversi dianggap berhasil, kemudian Penyidik melaporkan kepada atasan langsung yaitu Kepala Polres Parepare untuk mengirimkan Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan Penetapan Diversi, kemudian setelah menerima penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik kemudian menerbitkan surat penghentian perkara anak tersebut dengan nomor perkaranya:

- 1) LP/ 14/ II/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ POLDA SULSEL/ RES PAREPARE
- 2) LP/ 40/ IV/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ POLDA SULSEL/ RES PAREPARE
- 3) LP/ A/ 49/ IV/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ POLDA SULSEL/ RES PAREPARE
- 4) LP/ A/ 69/ VI/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ SPKT.SATRES NARKOBA POLRES PAREPARE/ POLDA SULSEL.
- 5) LP/ A/ 92/ VII/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ SPKT.SATRES NARKOBA POLRES PAREPARE/ POLDA SULSEL.
- 6) LP/ A/ 93/ VII/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ SPKT.SATRES NARKOBA POLRES PAREPARE/ POLDA SULSEL.”

dan memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang pemberhentian perkara atas nama ke enam anak tersebut dan berdasarkan surat itu penyidik meminta pengembalian SPDP dari Penuntut Umum sehingga perkara dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil wawancara mengenai diversi, kesepakatan Diversi, penetapan Ketua Pengadilan Negeri, SP3, SPDP dapat dideskripsikan mengenai Diversi yaitu dalam perkara atas anak telah ada tembusan SPDP dan

⁷⁴Wawancara dengan Asri Abraham selaku BA SAT RES Narkotika di Polres Parepare pada 5 Juli 2022.

setelah dilakukan koordinasi maka dilakukan Diversi kemudian, ada kesepakatan Diversi yang dibuat oleh para pihak dan sudah dilaksanakan dan sudah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri maka penyidik mengeluarkan SP3 dan SP3 berserta kesepakatan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri, kemudian dengan adanya SP 3 tersebut maka ini menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mengembalikan SPDP atas nama Tersangka DA tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa proses pelaksanaan, pengawasan diversi sampai perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Penyidik Anak Polres Parepare dalam perkara penyalahgunaan narkotika atas nomor perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti yang dikatakan Herwin A.⁷⁵

“Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan diversi oleh penyidik anak berjalan efektif. Efektivitas hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.”

Dalam hal ini Penyidik anak telah menggunakan kaidah-kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Analisis *Fiqh Jinayah* Terhadap Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare

Pada dasarnya hukum-hukum syariat Islam lurus dan adil, prinsip-prinsipnya yang universal berkisar di sekitar penjagaan berbagai keharusan asasi yang tidak bisa dilepas oleh manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa hukum. Dalam hal ini, para imam mujtahid dan ulama ushul *fiqh* membatasi pada lima perkara. Mereka

⁷⁵Wawancara dengan Herwin. A selaku Penyidik Pembantu di Polres Parepare pada 5 Juli 2022.

menamakannya sebagai *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip universal), yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akal, dan menjaga harta benda. Janganlah menghukum atau memukul anak sampai si anak menjerit-jerit sampai amat sakit. Karena para ahli berpendapat bahwa hukuman yang kejam akan membuat anak menjadi penakut, rendah diri, dan akibat-akibat lain yang negatif seperti sempit hati, pemalas, pembohong. Dia berani berbohong, karena bila tidak kekerasan akan menyimpannya.

Menurut penulis esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* (tindak pidana) Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran. Dalam kasus dengan nomor perkara:

- 1) LP/ 14/ II/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ POLDA SULSEL/ RES PAREPARE
- 2) LP/ 40/ IV/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ POLDA SULSEL/ RES PAREPARE
- 3) LP/ A/ 49/ IV/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ POLDA SULSEL/ RES PAREPARE
- 4) LP/ A/ 69/ VI/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ SPKT.SATRES NARKOBA POLRES PAREPARE/ POLDA SULSEL.
- 5) LP/ A/ 92/ VII/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ SPKT.SATRES NARKOBA POLRES PAREPARE/ POLDA SULSEL.
- 6) LP/ A/ 93/ VII/ TUK. 7. 1. 3/ 2021/ SPKT.SATRES NARKOBA POLRES PAREPARE/ POLDA SULSEL.”

Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya lagi. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Memang ada sedikit perbedaan dalam hukum Pidana Islam dan hukum positif, jika dalam hukum positif keadilan restoratif yaitu penyelesaian yang lebih menekankan pemulihan kembali bukan pembalasan, tetapi

dalam Islam disebutkan esensi hukumnya merupakan pembalasan. Pembalasan disini berarti seorang yang akan melakukan tindak pidana harus mengerti bahwa hukuman yang diberikan itu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hukum pidana Islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sebelum diadili akan dilakukan suatu musyawarah, guna bisa menyelesaikan perkara yang ada dengan penyelesaian yang baik, yang adil tetapi tetap akan menimbulkan efek jera bagi yang melakukan tindak pidana. Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bahwa kondisi di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Anak yang berusia 7 tahun tidak dikenakan hukuman atau pengajaran. Namun jika anak berusia 7-15 tahun tidak dikenakan hukuman tetapi dikenakan pengajaran. Jika anak berumur 15 tahun ke atas maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian dalam syariat Islam diakui bahwa terhadap anak tidak harus dikenakan pidana, tetapi dapat dikenakan pengajaran perdata, dan pembinaan. Sanksi pengajaran ini sama dengan salah satu jenis program diversi. Selain itu dalam syari'at Islam, bahwa anak yang berumur 7-15 tahun atau 18 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi pengajaran, baik oleh orang tuanya atau pihak lain. Hal inilah yang dapat dinyatakan ada kesesuaian antara diversi dengan pelaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut syari'at Islam.

Menurut M. Athiyah dalam Nur Uhbiyati mengemukakan tiga syarat apabila seorang pendidik ingin menghukum anak dengan hukuman badan, yaitu:⁷⁶

- a. Sebelum usia 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul;

⁷⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 255.

- b. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali (pukulan dengan lidi atau tongkat kecil);
- c. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk taubat untuk apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya.

Sedang menurut Abdul Karim Bakkar, adab-adab memberi hukuman adalah:⁷⁷

- i. Anak yang usianya belum 10 tahun tidak boleh dipukul;
- j. Tidak memukul kepala atau muka;
- k. Tidak memukulnya saat pendidik berada dalam puncak kemarahan;
- l. Boleh memberi ancaman saat melihat kesalahan;
- m. Setelah marahnya reda barulah memukul;
- n. Tidak memukul anak di hadapan orang lain;
- o. Pukulan tidak melukai atau membahayakan;
- p. Tidak menyuruh kepada anak agar ia meminta maaf sebelum dipukul.

Selanjutnya, Abdul Lathif al-Ajlan memberikan batasan-batasan dalam adab-adab pemukulan, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- k. Sanksi pukulan dilaksanakan sebagai sarana didik terakhir;
- l. Allah menetapkan sanksi pukulan untuk tujuan *ta'dib* (mengajarkan adab);
- m. Allah melarang sanksi pukulan yang dilakukan dengan cara semena-mena sehingga keluar dari tujuannya;
- n. Hendaknya sanksi ini dilakukan pada saat dan waktu yang tepat, dilengkapi oleh sarana yang tepat dan tidak membahayakan orang lain;

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 266.

⁷⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 268.

- o. Anak yang akan dihukum harus menyadari kesalahan dan pelanggaran yang dibuatnya;
- p. Faktor usia anak harus diperhatikan saat sanksi pukulan akan dijatuhkan;
- q. Ampunan dan maaf diberikan kepada anak yang tidak mengetahui perbuatannya adalah salah;
- r. Sebelum dihukum anak harus terlebih dahulu diberitahukan kesalahannya;
- s. Tidak dibenarkan dua bentuk hukuman, inderawi dan maknawi, dijatuhkan kepada anak secara sekaligus;
- t. Sanksi pukulan tidak boleh dari sepuluh dera. Hukuman itu harus adil, anak harus mengetahui mengapa ia dihukum. Selanjutnya, hukuman itu harus membawa anak kepada kesadaran akan kesalahannya. Hukuman jangan meninggalkan dendam pada anak.

Kondisi tertentu orang tua merasa perlu memberikan hukuman fisik kepada anak. Dan yang harus diperhatikan sistem peradilan anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan. Dikatakan oleh Herwin A:⁷⁹

“Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Bab yang mengatur tentang pemidanaan terhadap batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak yaitu dalam Bab I Pasal 4. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.”

⁷⁹Wawancara dengan Herwin. A selaku Penyidik Pembantu di Polres Parepare pada 5 Juli 2022.

Berdasarkan ketentuan undang-undang bila seorang anak telah melebihi batas usia anak yang telah ditentukan maka pelaku tersebut tidak dikatakan anak-anak lagi.

Pernyataan tersebut juga diperjelas oleh Herwin A:⁸⁰

“Masa anak-anak merupakan masa progresif yang biasanya dimulai dari masa usia sekolah atau usia 7 tahun sampai usia 20 tahun. Namun terkadang batasan dari sifat anak-anak tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti karena hal ini berkaitan erat dengan sifat pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dikerjakan sehingga istilah anak-anak akan terlepas dengan perkembangan dan kematangan jiwa seseorang.”

Hal ini dapat dimungkinkan sifat kedewasaan terjadi lebih lambat dari yang biasanya terjadi. Akan tetapi usia anak-anak tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terdapat di sekitar lingkungannya dan faktor lingkungan itulah yang sangat mempengaruhi terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Sehingga kasusnya akan sama seperti yang telah diungkapkan oleh para ahli sosiologi. Sedangkan dalam *fiqh* Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak.

Anak dibawah 18 (delapan belas) tahun adalah kondisi dimana seseorang dianggap belum mampu mengendalikan harta benda yang dimilikinya, keadaan ini juga merupakan masa seseorang belum bisa bertanggungjawab atas segala perbuatannya dan belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masa ini pada umumnya adalah masa belum mempunyai pikiran seseorang, maka Allah melarang memberikan harta mereka. Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu:⁸¹

- d. Mazhab Hanafi Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya

⁸⁰Wawancara dengan Herwin. A selaku Penyidik Pembantu di Polres Parepare pada 5 Juli 2022.

⁸¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 298.

ialah: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.”

- e. Mazhab Syafi’i dan Hambali Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw., pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut 80 dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.
- f. Jumhur Ulama *Fiqh*, Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia balligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum). Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak

mumayyiz itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

Batasan umur menurut Undang-undang peradilan anak terdapat dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2:

- c. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Menetapkan batas usia dewasa, perundangundangan dewasa ini berbeda-beda, ada yang menetapkan usia 12 tahun bagi perempuan dan 14 tahun bagi laki-laki dan ini sudah berlaku sejak zaman Romawi dahulu disaat orang-orang hidup dewasa dan bahaya belum begitu dikhawatirkan terjadi. Karena anak-anak selalu dikelilingi oleh kerabatnya sehingga tidak ada motif untuk memperlambat batas kedewasaan anak-anak. Namun setelah masyarakat berkembang pesat dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan yang dapat memicu seorang anak bisa lebih cepat menjadi dewasa, maka batas usia dewasa dapat ditentukan lebih awal.

Sehingga dalam hukum Islam yang lebih luas, hal tersebut tidak disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya nas al-Qur'an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak.

Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu:⁸²

- d. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun.
- e. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia mumayyiz atau masa sebelum menginjak usia baligh.
- f. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. Jadi usia itu disebut dengan *ahliyat al-ada* yang sempurna yang juga dapat dinyatakan dengan kedewasaan manusia atau akalunya. Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan dan berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua menunjukkan adanya kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, akan tetapi masih lemah. Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh tahun dan berakhir sampai baligh. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mempergunakan

⁸²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, (Semarang: Toha Putra t. t.), h. 410.

akal pikirannya secara sempurna itu dimulai dari ballighnya seorang anak yang berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama *fiqh*) atau setelah berumur 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malikiyah). Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam riwayat lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia anak dari pada *ikhtilam* itu sendiri. Suatu perbuatan dinamakan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal ini yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh negara dalam bentuk undang-undang, demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh nash.

Undang-undang maupun nash tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi. Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.

Adapun ketentuan sanksi jika melakukan perbuatan tindak pidana terdapat pada ketentuan Undang-undang Peradilan Anak No.3 Tahun 1997 terdiri dari:

- e. Pidana penjara (maksimal 10 tahun).
- f. Pidana kurungan.
- g. Pidana denda.
- h. Pidana pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. Adapun pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti kerugian. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa. Demikian juga pidana denda dapat dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihankerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh dilakukan di malam hari.

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Mengenai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah swt. yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu:⁸³

- e. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati,
- f. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si terhukum ke pengasingan.
- g. Membayar denda.
- h. Peringatan yang diberikan hakim.



⁸³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, (Semarang: Toha Putra t. t.), h. 310.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar pertimbangan diterapkannya diversifikasi oleh Penyidik Anak dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Polres Parepare berdasarkan Adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 12 tahun wajib diberlakukan diversifikasi, selanjutnya anak yang melakukan tindak pidana dan berumur 12 tahun sampai 18 tahun wajib diproses hukum. Konsep diversifikasi yang dilakukan di Polres Parepare penanganan anak penyalahguna narkoba polisi sebagai pemegang kewenangan diskresi seharusnya melakukan diversifikasi melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan dengan proses peradilan pidana.
2. Ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur, dalam hukum Islam anak yang belum baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan sanksi had ataupun *ta'zīr*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib. Dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian sebagai bahan perbandingan dalam mengatasi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Dengan diversi kiranya dapat dijadikan landasan keharusan dengan mempertimbangkan beberapa ketetapan dan kategori anak yang melakukan tindak pidana narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press. 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1994.
- Arifin. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum; Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religiu*. Bandung: CV. Alfabeta. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Penerbit Angkasa. 1996.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Budiman, Nasir dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2004.
- C, Nicholas M, Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich. *Chapter 1, Introduction: An International Perspective On Youth Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*. Toronto: Educational Publishing Inc. 2002.
- Challinger. *Police Action And The Prevention Of Juvenile Delinquency*. In A. Borowski and JM.Murray (eds.) *Juvenile Delinquency in Australia* Methuen. Australia: NSW. 1985.
- Cunneen and R. White. *Juvenile Justice: An Australian Erspective*. Oxford: Oxford University Press. 1995.
- Departemen Agama RI , *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro, 2010)
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Cet. VII; Jakarta: Kencana. 2017.
- Fathonah, Indah. *Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Psicotropika di Pengadilan Surabaya Analisis Atas Pasal 291 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Pasal 41 UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropi dan Pasal 47 UU No 22 Tentang Narkotika*. IAIN – SUNAN AMPEL SURABAYA. 2006.
- Firdaus, Fitria Ika. *Analisis Putusan NO.202/PID.B/2012/PN.MKT Perihal Pidana Narkotika Golongan I dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”. Membahas tentang sanksi hukum terhadap kejahatan narkotika dalam putusan No 202/Pid.B/2012/PN Mkt menurut *fiqh jinayah* dan pertimbangan hakim dalam pandangan *fiqh jinayah* terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan I, IAIN – SUNAN AMPEL SURABAYA. 2013.
- Folk, Kenneht. *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing*, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System. Australia: Australia Government Attorney. 2003.
- Frederica, Raflessia. “Penerapan Upaya Diversi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polek Kedaton” Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. 2017.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), BIP Kelompok*. Jakarta: Gramedia, Jakarta. 2004.
- Hadisoepipto, Paulus dan Juvenile Delinquency. *Pemahaman dan Penaggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Hakim, Arif. *Bahaya Narkotika*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Haines, Kevin dan Mark Drakeford. *Young People and Youth Justice*. London: Macmillan Press Ltd. Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6X. 1998.
- Hambali, Azwad Rachmat. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id>, Volume 13 Nomor 1 (2019).
- Humau, Zusana Cicilia Kemala. “Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2013.
- Joni, M. dan Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999. Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008.

- Kansil, C.S.T. dan Christine. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Komariah, Tinuk Dwi Cahyani. “Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)”. *Jurnal Legality*. Volume 24 Nomor 2 (2016).
- Kratcoski, Peter C. *Correctional Counseling and Treatment*. USA: Waveland Press Inc. 2004.
- Lamintang, P.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Bairut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah. t.th.
- Mansyur, Ridwan. “Keadlian Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak,” [https:// www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085](https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085).
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press. 2010.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Mayasari. “Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman” Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2015.
- Moelong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Cipta Rosda Karya. 2006.
- Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nurul, Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052)
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Erlangga. 2013.
- Priamsari, Rr. Putri A. “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”, dalam *Jurnal Law Reform*. Volume 14 Nomor 2 (2018).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 7.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Semarang: Toha Putra t. t).Sepud, Made. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: R.A.De.Rozarie. 2013.
- Shelden, Randall G. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation, Department of Justice*. Washington DC :U.S. 1997.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1982.
- Sujono, R. dan Bony Daniel. *Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sutatiek, Sri. *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013.
- Syafaat, Aat, Sohari Sahrani, dan Muslih. *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Usman, Husain. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Walker. *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990*. New York: Oxford University Press. 1993.
- Widodo. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2011.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. 2016.
- Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah*. Palembang: Rafah Perss. 2009.
- “Anak Indonesia Mendekam di Penjara,” <http://m.viva.co.id/berita/metro/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>
- “Hukum anak yang belum berumur 12 Tahun,” <http://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-aturan-penanganan-hukum-anak-yang-belum-berumur-12-tahun/>,
<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx>,
- “Larangan membunuh anak karena miskin,” <https://almanhaj.or.id/3366-larangan-membunuh-anak-karena-miskin.html>.23/08/2016



LAMPIRAN 1 Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404
	INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : ASMAR
Nim / Prodi : 17.2500.023/Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul penelitian : **ANALISIS *FIQH JINAYAH* DALAM DIVERSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
OLEH ANAK DI POLRES PAREPARE**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk pihak POLRES PAREPARE

1. Apakah anda mengetahui tentang diversifikasi?
2. Bagaimana menurut anda tentang hukum yang terkait narkotika anak?
3. Apakah penegakan hukum yang ada sudah efektif dilakukan terkait jera bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika?
4. Bagaimana pandangan anda tentang Hukum Islam terkait narkotika anak?
5. Apakah hukum positif yang digunakan terkait narkotika anak di Indonesia sudah sejalan dengan hukum islam?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 09 april 2022

Mengetahui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Zainal Said.,M.H
19720518 199903 1 011



Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H 19761231
200901 1 046



LAMPIRAN2 Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1190/In.39.6/PP.00.9/05/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ASMAR
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 07 Juli 1998
NIM : 17.2500.023
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Laupe Lembah Harapan, Kec. Soreang, Kota
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis *Fiqh Jinayah* Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 25 Mei 2022

Dekan,


Hj. Rusdaya Basri

LAMPIRAN 3 Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintahan Kota Parepare

SRN IP000412


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpisp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 412/IP/DPM-PTSP/6/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **ASMAR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**
ALAMAT : **JL. LAUPE PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS FIQH JINAYAH DALAM DIVERSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK**

LOKASI PENELITIAN : **POLRES PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **22 Juni 2022 s.d 22 Juli 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **23 Juni 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPISP Kota Parepare (scan QRCode)



LAMPIRAN 4 Surat Keterangan Telah Meneliti

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 20 / VII / LIT.2.1 / 2022 / Narkoba

Berdasarkan Surat dari Ketua Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : B 1396/ In.39.6/PP.00.9/06/2022 tanggal 28 Juni 2022, dalam rangka permohonan Izin Penelitian penyusunan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana adapun Judul " ANALISIS FIQH JINAYAH DALAM DIVERSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK" sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : BAMBANG SUPRIADY, S.E
Pekerjaan : POLRI
Jabatan : KASAT RESERSE NARKOBA POLRES PAREPARE
Alamat : Jl. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan :

Nama : ASMAR
NIM : 17.2500.023
Tempat / Tgl Lahir : Parepare / 07 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Laupe Lembah Harapan Kec. Soreang Kota Parepare
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Parepare dari tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022, Satu (1) Bulan di Satuan Resnarkoba Polres Parepare .

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 29 Juli 2022

a.n . KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
KASAT RESNARKOBA



LAMPIRAN 5 Transkrip Wawancara

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HERWIN A, SH
Alamat : JALAN A. ISA KEL. UJUNG SABBANG KEC. UJUNG
KOTA PAREPARE
Umur : 40 TAHUN

Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU POLRES PAREPARE
SAT RESEKSE NARKOBA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Asmar yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi Analisis *Fiqhi Jinayah* Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak.

Demikianlah surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Parepare, junii 2022

Yang bertandatangan,


HERWIN A, SH

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ASRI ABRAHAM**



Alamat : **J. ANDI ISA NO. 03 PAREPARE**

Umur : **38 THN**

Jabatan : **BA SAT RES NARKOBA POLRES PAREPARE**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Asmar yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi Analisis *Fiqhi Jinayah* Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak.

Demikianlah surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Parepare, 30 Juni 2022
Yang bertandatangan,

ASRI A.


Surat Keterangan Wawancara


Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : STAMSUL ARUF, SH
Alamat : Jl. A. IGA NO.3 Kota PAREPARE.
Umur : 34 thn.
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Asmar yang sedang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi Analisis *Fiqhi Jinayah* Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak.

Demikianlah surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Parepare, juni 2022
Yang bertandatangan,



STAMSUL ARUF, SH
PAREPARE NRP 87100609

LAMPIRAN 6 Dokumentasi
Pengajuan Surat Permohonan Penelitian



Observasi Lokasi Penelitian



Pengambilan Surat Telah Meneliti



BIOGRAFI PENULIS

ASMAR, Lahir di Parepare, pada tanggal 7 juli 1998, merupakan anak kelima dari



tujuh bersaudara. Anak pasangan dari Bapak Ambo sakka dan Ibu Heriani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Kini penulis beralamat di jalan laupeNo.183, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, Mengawali Pendidikan Formal di SD Negeri 63 Parepare pada Tahun 2005 dan kemudian

selesai pada tahun 2011, Pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 12 Parepare dan selesai pada Tahun 2014, pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Perguruan Tinggi STAIN Parepare yang sekarang beralih status ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam. Penulis berhasil menyelesaikan studinya di IAIN Parepare pada Tahun 2022 dengan Judul Skripsi “Analisis *Fiqh Jinayah* Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare”.